



**PUTUSAN**

**No. 2481 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Iwan Cahyadi ;**  
Tempat lahir : Bandung ;  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 28 September 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Pabaki No. 36 Rt. 01/02 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Toko Orchid) ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 (Tahanan Kota) ;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011 (Tahanan Kota) ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2011 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2011 ;
- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2386/2011/S.1025. Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 26 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2011 ;

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2387/2011/S. 1025.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 26 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 November 2011 ;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 071/2012/S.1025.Tah.Sus/PP/ 2011/MA tanggal 09 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2012 ;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 072/2012/S. 1025.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 09 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

## KESATU

Bahwa Terdakwa Iwan Cahyadi pada tanggal 17 November 2009, 18 November 2009, 19 November 2009, 20 November 2009, 23 November 2009, 24 November 2009, 25 November 2009, 26 November 2009, 27 November 2009, 01 Desember 2009, 02 Desember 2009, 03 Desember 2009, 04 Desember 2009, 07 Desember 2009, 09 Desember 2009, 11 Desember 2009, 16 Desember 2009, 17 Desember 2009, 22 Desember 2009, 23 Desember 2009, 29 Desember 2009, 30 Desember 2009, 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Toko Orchid yang beralamat di Jl. Purnawarman No. 13-15 BEC Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi John Florencius selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi fraud (kejanggalan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai, selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;

Bahwa saksi John Florencius menerangkan merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata Bandung adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM. Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjungan No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Collection Jl. Jend. A. Yani No.54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9. Yang saya ketahui Merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jend. A.Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjungan No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No.12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A 1, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Collection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No.5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9 ;

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah alat transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukkan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan customer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;

Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :

- Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;
- Badan Usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP owner (pemilik toko), Legalitas Perusahaan, fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan ;
- Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;
- Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;
- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;
- Setiap transaksi diatas Rp.2.000.000,- merchant wajib melakukan otoritas (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;

Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemegang kartu debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;

Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut ;

Bahwa transaksi yang harus dilakukan dengan aturan SOP dari debit card dan kartu kredit yaitu :

- Transaksi dengan menggunakan debit card : di EDC Bank Permata berhubungan dengan rekening owner (pemilik toko) merchant akan masuk dalam menu transfer To dengan terlebih dahulu memasukan PIN pemegang kartu setelah itu sale slip akan keluar ;
- Transaksi dengan menggunakan kartu kredit akan masuk ke menu pembelian ;

Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;

Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para merchant kepada Bank Permata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukan otorisasi terhadap transaksi di atas Rp.2.000.000,- dan melakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan sale slip ;

Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :

- 1 Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
- 2 Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;
- 3 Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;
- 4 Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
- 5 Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;
- 6 Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (sales slip) ;

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi John Florencius selaku Regional Head Merchant Aquiring, untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi John Florencius selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak melaporkannya/memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;

Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1 VELO ALAM		Rp. 202.216.336,-
2 JAYA MAKMUR		Rp. 459.767.145,-
3 JOY STYLE COLECTION		Rp. 507.045.825,-
4 SEMAC		Rp. 635.365.250,-
5 NEO CELL		Rp. 676.230.750,-
6 KURNIA ABADI		Rp. 695.125.178,-
7 CAHAYA PRINT		Rp. 721.564.137,-
8 KINAL		Rp. 825.678.641,-
9 MAKMUR ABADI		Rp. 847.224.113,-
10 SINAR JAYA		Rp. 869.468.926,-
11 INTI MOTOR		Rp. 875.116.685,-
12 VISITECH		Rp. 914.366.700,-
13 RM. SIANTAR		Rp. 922.713.972,-
14 MULTI DAYA KHARISMA		Rp. 1.002.992.747,-
15 KOTA MAS		Rp. 1.011.376.275,-
16 GARLINDO		Rp. 1.203.599.519,-
17 PD. MSA		Rp. 1.263.533.160,-
18 ABADI RAYA INDAH		Rp. 1.411.874.160,-
19 PAJAJARAN MOTOR		Rp. 1.454.799.938,-
20 BAKMIE NANO NANO		Rp. 1.511.683.810,-
21 SAHABAT COLLECTION		Rp. 1.623.096.150,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 MURNI USAHA	Rp. 1.837.343.690,-
23 ORCHID	Rp. 1.877.056.000,-
24 MULYA SAKTI	Rp. 1.877.248.898,-
25 TANI PANEN	Rp. 1.932.365.960,-
26 MANDALA	Rp. 2.014.705.114,-
27 AUTO CARE CENTER	Rp. 2.052.512.980,-
28 PD. YK	Rp. 2.090.030.926,-
29 MAL MAL PET SHOP	Rp. 2.125.623.663,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.35.441.726.648,-</b>

Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan sales slip terhadap semua merchant yang diindikasikan melakukan transaksi fiktif, setelah para staf mengunjungi semua merchant sales slip tersebut tidak dapat/tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dimana yang dimaksud dengan permintaan sales slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal dimana Bank menelepon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti sales slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di merchant-merchant terkait ;

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata merchant Bandung mendatangi seluruh merchant untuk meminta sales slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi di lapangan ternyata seluruh sales slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA Jabar. Permintaan sales slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;

Bahwa menurut saksi John Florencius Bank Permata telah mengalami kerugian sebesar Rp.35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana transaksi tersebut nasabahnya tidak ada dan fiktif ;

Bahwa menurut saksi Nurir Rochmatullah ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) oleh Bank Permata dengan pemberian EDC ke merchant yaitu memberikan, menyimpan/menaruh mesin pada toko kemudian melakukan training kepada pemilik dan atau kasir yang ditunjuk oleh pemilik toko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataan bahwa merchant sudah

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



mengerti untuk mengoperasikan dan mengerti resiko-resiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant ;

Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/ materil di pihak Bank Permata ;

Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh bank Permata kepada merchant adalah seseorang yang memiliki kartu ATM dan kartu kredit selanjutnya cara pembeli menggunakan EDC sehingga pembeli barang/jasa dapat menggunakan EDC sebagai alat pembayaran di merchant/ toko yaitu pembeli memberikan kartu ATM atau kartu kredit kepada pemilik toko atau kasir kemudian kasir melakukan penggesekan kartu pada mesin EDC, setelah mendapatkan kode Otorisasi dan kode Approval maka keluarlah sale slip sebanyak 3 (tiga) lembar yang harus ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti pengakuan bahwa pembeli melakukan transaksi pemberian barang atau jasa ;

Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :

- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan dial (koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (Merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;
- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang seharusnya terjadi untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;

Bahwa Proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

- 1 Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi Offline yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC ;
- 3 Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirim dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan Aries Utama di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung ;
- 4 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu :
  - melakukan manual key in (bukan digesek) ;
  - melakukan transaksi Offline (bukan online) ;
  - menggunakan data kartu debit Visa Electron yang fiktif ;
  - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
  - semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
  - mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi Offline adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada bank penerbitnya ;

Transaksi Offline hanya diberikan kepada merchant Hotel yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi Offline yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Teller akan menelepon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid ;
- Kode approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;

Hal. 9 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukkan kode approval tersebut ;

Ketika merchant mengirimkan data transaksi Offline yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system ;

Bahwa system keamanan jaringan yang dimiliki oleh mesin EDC Bank Permata yaitu memiliki identitas yang unik yang disebut dengan Terminal ID yang dipinjamkan ke merchant, dan juga memiliki identitas unik yang disebut dengan Merchant ID, semua transaksi baru dianggap valid kalau dilakukan oleh Terminal ID dan Merchant ID yang tercatat di system Bank Permata, dimana fungsi terminal ID dan Merchant ID ini adalah sebagai pemeriksaan autentifikasi oleh system Bank Permata ;

Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja ;

Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi Offline memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada approval code atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC ;

Bahwa pencatatan transaksi secara otomatis dilakukan oleh system yang ada, yang akan mencatat semua transaksi apapun yang terjadi. Catatan transaksi ini hanya dibuka atau dibaca kalau diperlukan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan data transaksi. Password untuk bisa membuka system agar bisa membaca catatan transaksi disimpan oleh bagian khusus yang berwenang yaitu bagian Computer Security (COMSEC) ;

Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui TID merchant ;
- mengetahui MID merchant ;
- mengetahui no. telepon untuk akses ke server EDC ;
- melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validasi penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif) ;

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting Offline Transaction (transaksi manual) nya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini di satu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ; Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi Offline Transaksi, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi Offline yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang ;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi Offline, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya ;

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

- 1 Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpan sebagai berikut :
- 2 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan, yaitu :
  - menggunakan data kartu debit Visa electron yang fiktif ;
  - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan metode transaksi Offline (bukan online), dimana seharusnya transaksi Offline ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu online pada EDC nya) ;
  - dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
  - semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
  - mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;
- 3 Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMIE NANO NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008-991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan nomor MID 00839901123/008399901123 terdata dalam LOG mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di merchant tersebut tidak digunakan dalam fraud ini tetapi menggunakan mesin EDC lain yang di operasionalisasikan dari nomor telpon 021 581 4571 dan 021 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi dari para merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/ Tani Panen, Bakmie NANO NANO, Auto Care Centre dan lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan kartu debit Bank Mandiri Visa Electron dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor fiktif atau tidak valid karena ini didasari dari proses klaim yang dilakukan oleh Bank Mandiri ke Bank Permata yang menyatakan bahwa kartu-kartu yang digunakan/terdaftar dalam transaksi merchant Payment List adalah kartu yang tidak valid (Fiktif) ;

Bahwa yang dimaksud NAC (Network Access Controller) adalah mesin yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata yang fungsinya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dial dari mesin EDC yang ada di merchant, dan kemudian meneruskan data transaksi yang diterima oleh NAC tersebut ke mesin server yang berada di kantor Pusat Bank Permata Jakarta. NAC ini akan menyimpan semua data transaksi yang dilakukan oleh merchant di dalam LOG (catatan) yang disimpan di Kantor Pusat Bank Permata. Khusus NAC di Jakarta ada yang bisa menyimpan caller-id atau no. telpon yang digunakan oleh merchant untuk melakukan transaksi menggunakan EDC. Dari LOG NAC yang berada di Jakarta tersebut itulah yang bisa menunjukkan bahwa ternyata semua transaksi fraud yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta ;

Bahwa mesin NAC adalah mesin yang berfungsi untuk menerima dial dari EDC-EDC yang ada di merchant-merchant Bank Permata di seluruh Indonesia. Mesin NAC ini berada di beberapa kantor cabang utama yang besar, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, dsb. Dari mesin NAC yang ada di cabang utama ini data transaksi langsung dikirimkan ke NAC sentral yang berada di Kantor Pusat Bank Permata, dan langsung dikirimkan lagi ke mesin server pusat Bank Permata (mesin switching). Mesin server/ switching inilah yang akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan oleh para merchant. Kalau transaksi yang terjadi dianggap syah oleh mesin server atau mesin switching ini, maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran kepada merchant pada H+1 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi NAC tidak melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang dilakukan oleh merchant, tapi hanya menyimpan semua data transaksi yang dilakukan ;

Bahwa pada LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi fraud yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional/ISO, yaitu semua nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik merchant Murni Usaha), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telepon yang digunakan oleh merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 7 Desember 2009) semua transaksi fraud dari nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari nomor telpon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2009 - 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari nomor telpon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 7 Desember 2009 pelaku berganti dari nomor telpon pertama yaitu 021 5814571 ke nomor telpon yang lain yaitu 021 5804781 ;

Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Hendrik (DPO) datang ke Toko Orchid milik Terdakwa dan menawarkan kerja sama dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata di toko Terdakwa dimana Hendrik menggunakan mesin EDC Bank Permata dan

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar 10% dari setiap transaksi yang dilakukan oleh Hendrik dan uang hasil transaksi oleh Hendrik akan masuk ke rekening Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya 90% kepada Hendrik dan 10% nya bagian Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang ke Bank Permata dari transaksi mesin EDC yang merupakan fraud transaction melalui Bank Permata Sumber Sari, Bank Permata Astana Anyar, Bank Permata Kopo, Bank Permata Jl. Merdeka, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah	Ket
1.	17 November 2009	Rp. 24.367.200,-	Jumlah yang diterima oleh Terdakwa : $Rp. 1.877.056.000,- \times 10 \% =$ Rp. 187.700.000,-
2.	18 November 2009	Rp. 35.070.750,-	
3.	19 November 2009	Rp. 45.839.625,-	
4.	20 November 2009	Rp. 4.570.800,-	
5.	23 November 2009	Rp. 47.029.125,-	
6.	24 November 2009	Rp. 58.305.000,-	
7.	25 November 2009	Rp. 57.295.875,-	
8.	26 November 2009	Rp. 60.709.350,-	
9.	27 November 2009	Rp. 114.945.675,-	
10.	01 Desember 2009	Rp. 75.067.200,-	
11.	02 Desember 2009	Rp. 81.065.400,-	
12.	03 Desember 2009	Rp. 87.726.600,-	
13.	04 Desember 2009	Rp. 95.131.725,-	
14.	07 Desember 2009	Rp. 86.370.275,-	
15.	09 Desember 2009	Rp. 93.375.750,-	
16.	11 Desember 2009	Rp. 91.559.325,-	
17.	16 Desember 2009	Rp. 94.284.450,-	
18.	17 Desember 2009	Rp. 95.096.625,-	
19.	22 Desember 2009	Rp. 94.989.375,-	
20.	23 Desember 2009	Rp. 95.386.200,-	
21.	29 Desember 2009	Rp. 94.852.875,-	
22.	30 Desember 2009	Rp. 95.486.625,-	
23.	31 Desember 2009	Rp. 95.871.750,-	
<b>JUMLAH</b>		Rp.1.877.056.000,-	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut bukan berasal dari transaksi konsumen di Toko Orchid miliknya namun Terdakwa tetap mengambil dana tersebut dan menyerahkannya kepada Hendrik setelah dipotong bagian Terdakwa sebesar 10% dari setiap dana yang ditariknya dan dana tersebut berasal dari Bank Permata ;

Bahwa Terdakwa mengetahui dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara Hendrik memberitahukannya melalui SMS bahwa dana telah masuk ke rekening Terdakwa beserta jumlahnya kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil dana tersebut dan kemudian diserahkan kepada Hendrik setelah dipotong 10% yaitu jumlah dana yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp.1.877.056.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) dan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 187.700.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekeningnya sebagaimana yang diberitahukan oleh Hendrik berasal dari Bank Permata dan jumlah dana tersebut bukan berasal dari transaksi di merchant yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa menerima uang penggantian atas transaksi mesin EDC miliknya padahal transaksinya tidak ada ;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai dana yang masuk ke rekeningnya dari Bank Permata sebagaimana yang diberitahukan oleh Hendrik ;

Bahwa Terdakwa telah menerima penempatan dan pentransferan uang sejumlah Rp. 1.877.056.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa dengan nomor 0000004100587594 di Bank Permata, yang masuk melalui pemindahbukuan oleh Bank Permata sebagai akibat transaksi fiktif/fraud yang tidak terdeteksi oleh system Bank Permata, secara bertahap masuk secara tunai dan diambil pula secara tunai keesokan harinya oleh Terdakwa. Selanjutnya terjadinya penempatan sejumlah uang melalui proses pemindahbukuan yang dilakukan oleh system Bank Permata dijelaskan oleh keterangan saksi Irwan Wijaya yang menjabat sebagai Head Electronic Settlement dimana sistem akan secara otomatis memindahbukukan sejumlah dana/uang sebagaimana yang tercatat atau diolah dalam system mesin mesin NAC Bank Permata jika memang tidak terdeteksi sebagai transaksi yang fiktif/fraud, dan untuk perkara ini transaksi fiktif yang melibatkan para merchant Bank Permata di Bandung jelas-jelas tidak terdeteksi oleh system Bank Permata hal ini dikarenakan kelengkapan data transaksi yang masuk telah memenuhi unsur yang disyaratkan yaitu nomor TID dan nomor MID mesin EDC Bank Permata ;

Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan uang hasil transaksi fiktif sangat dominan karena Terdakwa secara sadar telah mengambil sendiri uang hasil transaksi fiktif yang masuk ke rekeningnya setelah Terdakwa mengecek terlebih dahulu saldo di rekeningnya, dimana Terdakwa sebelumnya harus dapat patut menduga bahwa mesin EDC yang ada pada dirinya sama sekali tidak digunakan untuk transaksi yang

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya tetapi tercatat dalam mesin NAC dan terdata dalam Merchant Payment List bahwa seolah-olah terjadi transaksi penggunaan Kartu Debit Bank Mandiri padahal mesin EDC tersebut tidak digunakan, dan tidak ada bukti sale slip jika mesin EDC tersebut digunakan dalam transaksi yang normal/wajar, sehingga jelas terlihat rekening Terdakwa adalah benar-benar dijadikan sebagai tempat menampung atau wadah penempatan atau wadah pemindahbukuan hasil transaksi fiktif yang dilakukan oleh para pelaku di Jakarta ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengky Otto Tumewu dan saksi Sanjaya als. Akew yang menerangkan bahwa hasil transaksi fiktif akan masuk ke rekening para merchant yang telah diajak untuk bekerja sama dalam perbuatan atau pengiriman transaksi fiktif yang dilakukan di Jakarta, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Subiantoro, SH.MM., yang menerangkan bahwa jika terjadi penempatan atau pentransferan atau penitipan sejumlah uang ke rekening seseorang melalui proses yang tidak wajar atau patut diduga uang masuk atau ditempatkan ke rekening tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana pencucian uang ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.877.056.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) atau sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Iwan Cahyadi pada tanggal 17 November 2009, 18 November 2009, 19 November 2009, 20 November 2009, 23 November 2009, 24 November 2009, 25 November 2009, 26 November 2009, 27 November 2009, 01 Desember 2009, 02 Desember 2009, 03 Desember 2009, 04 Desember 2009, 07 Desember 2009, 09 Desember 2009, 11 Desember 2009, 16 Desember 2009, 17 Desember 2009, 22 Desember 2009, 23 Desember 2009, 29 Desember 2009, 30 Desember 2009, 31 Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Toko Orchid yang beralamat di Jl. Purnawarman No. 13-15 BEC Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi John Florencius selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi fraud (kejanggalaan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai, selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalaan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;

Bahwa saksi John Florencius menerangkan merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata Bandung adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM. Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Colection Bandung Trade Certer BTC lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Colection Jl. Jend. A. Yani No.54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9. Yang saya ketahui Merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jend. A.Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424,

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No.12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A 1, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Collection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No.5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9 ;

Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah alat transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukkan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan customer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;

Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :

- Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;
- Badan Usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP owner (pemilik toko), Legalitas Perusahaan. fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan ;
- Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;
- Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;

- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;
- Setiap transaksi diatas Rp.2.000.000,- merchant wajib melakukan otorisasi (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;

Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;

Bahwa pemegang kartu debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;

Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut ;

Bahwa transaksi yang harus dilakukan dengan aturan SOP dari debit card dan kartu kredit yaitu :

- Transaksi dengan menggunakan debit card : di EDC Bank Permata berhubungan dengan rekening owner (pemilik toko) merchant akan masuk dalam menu transfer To dengan terlebih dahulu memasukan PIN pemegang kartu setelah itu sale slip akan keluar ;
- Transaksi dengan menggunakan kartu kredit akan masuk ke menu pembelian ;

Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;

Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para merchant kepada Bank Permata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukan

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otorisasi terhadap transaksi di atas Rp.2.000.000,- dan melakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan sale slip ;

Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :

- 1 Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
- 2 Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;
- 3 Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;
- 4 Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
- 5 Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;
- 6 Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (sales slip) ;

Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi John Florencius selaku Regional Head Merchant Acquiring, untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi John Florencius selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak melaporkannya/memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;

Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1 VELO ALAM	Rp.	202.216.336,-
2 JAYA MAKMUR	Rp.	459.767.145,-
3 JOY STYLE COLECTION	Rp.	507.045.825,-
4 SEMAC	Rp.	635.365.250,-
5 NEO CELL	Rp.	676.230.750,-
6 KURNIA ABADI	Rp.	695.125.178,-
7 CAHAYA PRINT	Rp.	721.564.137,-
8 KINAL	Rp.	825.678.641,-
9 MAKMUR ABADI	Rp.	847.224.113,-
10 SINAR JAYA	Rp.	869.468.926,-
11 INTI MOTOR	Rp.	875.116.685,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 VISITECH	Rp. 914.366.700,-
13 RM. SIANTAR	Rp. 922.713.972,-
14 MULTI DAYA KHARISMA	Rp. 1.002.992.747,-
15 KOTA MAS	Rp. 1.011.376.275,-
16 GARLINDO	Rp. 1.203.599.519,-
17 PD. MSA	Rp. 1.263.533.160,-
18 ABADI RAYA INDAH	Rp. 1.411.874.160,-
19 PAJAJARAN MOTOR	Rp. 1.454.799.938,-
20 BAKMIE NANO NANO	Rp. 1.511.683.810,-
21 SAHABAT COLLECTION	Rp. 1.623.096.150,-
22 MURNI USAHA	Rp. 1.837.343.690,-
23 ORCHID	Rp. 1.877.056.000,-
24 MULYA SAKTI	Rp. 1.877.248.898,-
25 TANI PANEN	Rp. 1.932.365.960,-
26 MANDALA	Rp. 2.014.705.114,-
27 AUTO CARE CENTER	Rp. 2.052.512.980,-
28 PD. YK	Rp. 2.090.030.926,-
29 MAL MAL PET SHOP	Rp. 2.125.623.663,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.35.441.726.648,-</b>

Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan sales slip terhadap semua merchant yang diindikasikan melakukan transaksi fiktif, setelah para staf mengunjungi semua merchant sales slip tersebut tidak dapat/tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dimana yang dimaksud dengan permintaan sales slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal dimana Bank menelepon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti sales slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di merchant-merchant terkait ;

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata merchant Bandung mendatangi seluruh merchant untuk meminta sales slip dan menarik mesin EDC Bank Pemata, kondisi di lapangan ternyata seluruh sales slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA Jabar. Permintaan sales slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



Bahwa menurut saksi John Florencius Bank Permata telah mengalami kerugian sebesar Rp.35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana transaksi tersebut nasabahnya tidak ada dan fiktif ;

Bahwa menurut saksi Nurir Rochmatullah ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) oleh Bank Permata dengan pemberian EDC ke merchant yaitu memberikan, menyimpan/menaruh mesin pada toko kemudian melakukan training kepada pemilik dan atau kasir yang ditunjuk oleh pemilik toko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataan bahwa merchant sudah mengerti untuk mengoperasikan dan mengerti resiko-resiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant ;

Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/ materil di pihak Bank Permata ;

Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh bank Permata kepada merchant adalah seseorang yang memiliki kartu ATM dan kartu kredit selanjutnya cara pembeli menggunakan EDC sehingga pembeli barang/jasa dapat menggunakan EDC sebagai alat pembayaran di merchant/ toko yaitu pembeli memberikan kartu ATM atau kartu kredit kepada pemilik toko atau kasir kemudian kasir melakukan penggesekan kartu pada mesin EDC, setelah mendapatkan kode Otorisasi dan kode Approval maka keluarlah sale slip sebanyak 3 (tiga) lembar yang harus ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti pengakuan bahwa pembeli melakukan transaksi pemberian barang atau jasa ;

Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :

- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan dial (koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (Merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang seharusnya terjadi untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;

Bahwa Proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

- 1 Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :
- 2 Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi Offline yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC ;
- 3 Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirim dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan Aries Utama di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung ;
- 4 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu :
  - melakukan manual key in (bukan digesek) ;
  - melakukan transaksi Offline (bukan online) ;
  - menggunakan data kartu debit Visa Electron yang fiktif ;
  - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
  - semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
  - mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi Offline adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada bank penerbitnya ;

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Offline hanya diberikan kepada merchant Hotel yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi Offline yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Teller akan menelepon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid ;
- Kode approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;
- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukan kode approval tersebut ;

Ketika merchant mengirimkan data transaksi Offline yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system ;

Bahwa system keamanan jaringan yang dimiliki oleh mesin EDC Bank Permata yaitu memiliki identitas yang unik yang disebut dengan Terminal ID yang dipinjamkan ke merchant, dan juga memiliki identitas unik yang disebut dengan Merchant ID, semua transaksi baru dianggap valid kalau dilakukan oleh Terminal ID dan Merchant ID yang tercatat di system Bank Permata, dimana fungsi terminal ID dan Merchant ID ini adalah sebagai pemeriksaan autentifikasi oleh system Bank Permata ;

Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja ;

Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi Offline memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada approval code atau kode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC ;

Bahwa pencatatan transaksi secara otomatis dilakukan oleh system yang ada, yang akan mencatat semua transaksi apapun yang terjadi. Catatan transaksi ini hanya dibuka atau dibaca kalau diperlukan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan data transaksi. Password untuk bisa membuka system agar bisa membaca catatan transaksi disimpan oleh bagian khusus yang berwenang yaitu bagian Computer Security (COMSEC) ;

Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :

- mengetahui TID merchant ;
- mengetahui MID merchant ;
- mengetahui no. telepon untuk akses ke server EDC ;
- melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validasi penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif) ;

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting Offline Transaction (transaksi manual) nya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini di satu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ; Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi Offline Transaksi, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi Offline yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang ;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi Offline, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya ;

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

- 1 Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpan sebagai berikut :
- 2 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan, yaitu :
  - menggunakan data kartu debit Visa electron yang fiktif ;
  - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
  - menggunakan metode transaksi Offline (bukan online), dimana seharusnya transaksi Offline ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu online pada EDC nya) ;
  - dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
  - semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
  - mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;
- 3 Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMIE NANO NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008-991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan nomor MID 00839901123/008399901123 terdata dalam LOG mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di merchant tersebut tidak digunakan dalam fraud ini tetapi menggunakan mesin EDC lain yang di operasionalisasikan dari nomor telpon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021 581 4571 dan 021 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi dari para merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/ Tani Panen, Bakmie NANO NANO, Auto Care Centre dan lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan kartu debit Bank Mandiri Visa Electron dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor fiktif atau tidak valid karena ini didasari dari proses klaim yang dilakukan oleh Bank Mandiri ke Bank Permata yang menyatakan bahwa kartu-kartu yang digunakan/terdaftar dalam transaksi merchant Payment List adalah kartu yang tidak valid (Fiktif) ;

Bahwa yang dimaksud NAC (Network Access Controller) adalah mesin yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata yang fungsinya adalah menerima dial dari mesin EDC yang ada di merchant, dan kemudian meneruskan data transaksi yang diterima oleh NAC tersebut ke mesin server yang berada di kantor Pusat Bank Permata Jakarta. NAC ini akan menyimpan semua data transaksi yang dilakukan oleh merchant di dalam LOG (catatan) yang disimpan di Kantor Pusat Bank Permata. Khusus NAC di Jakarta ada yang bisa menyimpan caller-id atau no. telpon yang digunakan oleh merchant untuk melakukan transaksi menggunakan EDC. Dari LOG NAC yang berada di Jakarta tersebut itulah yang bisa menunjukkan bahwa ternyata semua transaksi fraud yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta ;

Bahwa mesin NAC adalah mesin yang berfungsi untuk menerima dial dari EDC-EDC yang ada di merchant-merchant Bank Permata di seluruh Indonesia. Mesin NAC ini berada di beberapa kantor cabang utama yang besar, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, dsb. Dari mesin NAC yang ada di cabang utama ini data transaksi langsung dikirimkan ke NAC sentral yang berada di Kantor Pusat Bank Permata, dan langsung dikirimkan lagi ke mesin server pusat Bank Permata (mesin switching). Mesin server/ switching inilah yang akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan oleh para merchant. Kalau transaksi yang terjadi dianggap syah oleh mesin server atau mesin switching ini, maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran kepada merchant pada H+1 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi NAC tidak melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang dilakukan oleh merchant, tapi hanya menyimpan semua data transaksi yang dilakukan ;

Bahwa pada LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi fraud yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional/ISO, yaitu semua nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik merchant Murni Usaha), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telepon

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 7 Desember 2009) semua transaksi fraud dari nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari nomor telpon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2009 - 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari nomor telpon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 7 Desember 2009 pelaku berganti dari nomor telpon pertama yaitu 021 5814571 ke nomor telpon yang lain yaitu 021 5804781 ;

Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Hendrik (DPO) datang ke Toko Orchid milik Terdakwa dan menawarkan kerja sama dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata di toko Terdakwa dimana Hendrik menggunakan mesin EDC Bank Permata dan Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar 10% dari setiap transaksi yang dilakukan oleh Hendrik dan uang hasil transaksi oleh Hendrik akan masuk ke rekening Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya 90% kepada Hendrik dan 10% nya bagian Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang ke Bank Permata dari transaksi mesin EDC yang merupakan fraud transaction melalui Bank Permata Sumber Sari, Bank Permata Astana Anyar, Bank Permata Kopo, Bank Permata Jl. Merdeka, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah	Ket
1.	17 November 2009	Rp. 24.367.200,-	Jumlah yang diterima oleh Terdakwa : Rp. 1.877.056.000,- x 10 % = Rp. 187.700.000,-
2.	18 November 2009	Rp. 35.070.750,-	
3.	19 November 2009	Rp. 45.839.625,-	
4.	20 November 2009	Rp. 4.570.800,-	
5.	23 November 2009	Rp. 47.029.125,-	
6.	24 November 2009	Rp. 58.305.000,-	
7.	25 November 2009	Rp. 57.295.875,-	
8.	26 November 2009	Rp. 60.709.350,-	
9.	27 November 2009	Rp. 114.945.675,-	
10.	01 Desember 2009	Rp. 75.067.200,-	
11.	02 Desember 2009	Rp. 81.065.400,-	
12.	03 Desember 2009	Rp. 87.726.600,-	
13.	04 Desember 2009	Rp. 95.131.725,-	
14.	07 Desember 2009	Rp. 86.370.275,-	
15.	09 Desember 2009	Rp. 93.375.750,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	11 Desember 2009	Rp. 91.559.325,-
17.	16 Desember 2009	Rp. 94.284.450,-
18.	17 Desember 2009	Rp. 95.096.625,-
19.	22 Desember 2009	Rp. 94.989.375,-
20.	23 Desember 2009	Rp. 95.386.200,-
21.	29 Desember 2009	Rp. 94.852.875,-
22.	30 Desember 2009	Rp. 95.486.625,-
23.	31 Desember 2009	Rp. 95.871.750,-
<b>JUMLAH</b>		Rp.1.877.056.000,-

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut bukan berasal dari transaksi konsumen di Toko Orchid miliknya namun Terdakwa tetap mengambil dana tersebut dan menyerahkannya kepada Hendrik setelah dipotong bagian Terdakwa sebesar 10% dari setiap dana yang ditariknya dan dana tersebut berasal dari Bank Permata ;

Hendrik memberitahunya melalui SMS bahwa dana telah masuk ke rekening Terdakwa beserta jumlahnya kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil dana tersebut dan kemudian diserahkan kepada Hendrik setelah dipotong 10% yaitu jumlah dana yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp.1.877.056.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) dan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 187.700.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekeningnya sebagaimana yang diberitahukan oleh Hendrik berasal dari Bank Permata dan jumlah dana tersebut bukan berasal dari transaksi di merchant yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa menerima uang penggantian atas transaksi mesin EDC miliknya padahal transaksinya tidak ada ;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai dana yang masuk ke rekeningnya dari Bank Permata sebagaimana yang diberitahukan oleh Hendrik ke Bank Permata ;

Bahwa Terdakwa dan para pelaku memanfaatkan merchant dengan cara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik. Tindakan Terdakwa dan para pelaku lainnya berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Atas perbuatan perusakan dokumen elektronik tersebut mengakibatkan kerugian kepada Bank Permata sebesar Rp. 35 milyar dan kerugian yang diderita Bank Permata untuk wilayah Bandung sebesar Rp. 35 milyar ditampung melalui masing-masing rekening merchant

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 29 merchant. Dana tagihan yang sudah masuk pada rekening merchant tersebut merupakan hasil rekayasa data EDC, yang kemudian uang yang telah terkumpul pada masing-masing rekening ditarik secara tunai oleh para merchant yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan para pelaku dengan pembagian sesuai kesepakatan ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.877.056.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) atau sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 56 ayat 2 KUHP jo. Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa Terdakwa Iwan Cahyadi pada tanggal 17 November 2009, 18 November 2009, 19 November 2009, 20 November 2009, 23 November 2009, 24 November 2009, 25 November 2009, 26 November 2009, 27 November 2009, 01 Desember 2009, 02 Desember 2009, 03 Desember 2009, 04 Desember 2009, 07 Desember 2009, 09 Desember 2009, 11 Desember 2009, 16 Desember 2009, 17 Desember 2009, 22 Desember 2009, 23 Desember 2009, 29 Desember 2009, 30 Desember 2009, 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Toko Orchid yang beralamat di Jl. Purnawarman No. 13-15 BEC Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi John Florencius selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi fraud (kejanggalaan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai, selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalaan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada

30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;

Bahwa saksi John Florencius menerangkan merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata Bandung adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM. Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Mumi Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjungan No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Collection Jl. Jend. A. Yani No.54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9. Yang saya ketahui Merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jend. A.Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjungan No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No.12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A 1, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl .Astana Anyar No. 30, Joy Style Collection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No.5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9 ; Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah alat transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran kartu

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



kredit, pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukkan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan costumer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;

Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :

- Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;
- Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP Owner (Pemilik Toko), Legalitas Perusahaan. fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan ;
- Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;
- Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;
- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;
- Setiap transaksi diatas Rp.2.000.000,- merchant wajib melakukan otoritas (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;

Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemegang kartu debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;

Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut ;

Bahwa transaksi yang harus dilakukan dengan aturan SOP dari debit card dan kartu kredit yaitu :

- Transaksi dengan menggunakan debit card : di EDC Bank Permata berhubungan dengan rekening owner (pemilik toko) merchant akan masuk dalam menu transfer To dengan terlebih dahulu memasukan PIN pemegang kartu setelah itu sale slip akan keluar ;
- Transaksi dengan menggunakan kartu kredit akan masuk ke menu pembelian ;

Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;

Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para merchant kepada Bank Permata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukan otorisasi terhadap transaksi di atas Rp.2.000.000,- dan melakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan sale slip ;

Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :

- 1 Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
- 2 Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;
- 3 Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;
- 4 Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
- 5 Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;
- 6 Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (sales slip) ;

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi John Florencius selaku Regional Head Merchant Aquiring, untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi John Florencius selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak melaporkannya/memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;

Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1 VELO ALAM		Rp. 202.216.336,-
2 JAYA MAKMUR		Rp. 459.767.145,-
3 JOY STYLE COLECTION		Rp. 507.045.825,-
4 SEMAC		Rp. 635.365.250,-
5 NEO CELL		Rp. 676.230.750,-
6 KURNIA ABADI		Rp. 695.125.178,-
7 CAHAYA PRINT		Rp. 721.564.137,-
8 KINAL		Rp. 825.678.641,-
9 MAKMUR ABADI		Rp. 847.224.113,-
10 SINAR JAYA		Rp. 869.468.926,-
11 INTI MOTOR		Rp. 875.116.685,-
12 VISITECH		Rp. 914.366.700,-
13 RM. SIANTAR		Rp. 922.713.972,-
14 MULTI DAYA KHARISMA		Rp. 1.002.992.747,-
15 KOTA MAS		Rp. 1.011.376.275,-
16 GARLINDO		Rp. 1.203.599.519,-
17 PD. MSA		Rp. 1.263.533.160,-
18 ABADI RAYA INDAH		Rp. 1.411.874.160,-
19 PAJAJARAN MOTOR		Rp. 1.454.799.938,-
20 BAKMIE NANO NANO		Rp. 1.511.683.810,-
21 SAHABAT COLLECTION		Rp. 1.623.096.150,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 MURNI USAHA	Rp. 1.837.343.690,-
23 ORCHID	Rp. 1.877.056.000,-
24 MULYA SAKTI	Rp. 1.877.248.898,-
25 TANI PANEN	Rp. 1.932.365.960,-
26 MANDALA	Rp. 2.014.705.114,-
27 AUTO CARE CENTER	Rp. 2.052.512.980,-
28 PD. YK	Rp. 2.090.030.926,-
29 MAL MAL PET SHOP	Rp. 2.125.623.663,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.35.441.726.648,-</b>

Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan sales slip terhadap semua merchant yang diindikasikan melakukan transaksi fiktif, setelah para staf mengunjungi semua merchant sales slip tersebut tidak dapat/tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dimana yang dimaksud dengan permintaan sales slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal dimana Bank menelepon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti sales slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di merchant-merchant terkait ;

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata merchant Bandung mendatangi seluruh merchant untuk meminta sales slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi di lapangan ternyata seluruh sales slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA Jabar. Permintaan sales slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;

Bahwa menurut saksi John Florencius Bank Permata telah mengalami kerugian sebesar Rp.35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana transaksi tersebut nasabahnya tidak ada dan fiktif ;

Bahwa menurut saksi Nurir Rochmatullah ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) oleh Bank Permata dengan pemberian EDC ke merchant yaitu memberikan, menyimpan/menaruh mesin pada toko kemudian melakukan training kepada pemilik dan atau kasir yang ditunjuk oleh pemilik toko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataan bahwa merchant sudah

Hal. 35 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



mengerti untuk mengoperasikan dan mengerti resiko-resiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant ;

Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/ materil di pihak Bank Permata ;

Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh bank Permata kepada merchant adalah seseorang yang memiliki kartu ATM dan kartu kredit selanjutnya cara pembeli menggunakan EDC sehingga pembeli barang/jasa dapat menggunakan EDC sebagai alat pembayaran di merchant/ toko yaitu pembeli memberikan kartu ATM atau kartu kredit kepada pemilik toko atau kasir kemudian kasir melakukan penggesekan kartu pada mesin EDC, setelah mendapatkan kode Otorisasi dan kode Approval maka keluarlah sale slip sebanyak 3 (tiga) lembar yang harus ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti pengakuan bahwa pembeli melakukan transaksi pemberian barang atau jasa ;

Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :

- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan dial (koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (Merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;
- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang seharusnya terjadi untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;

Bahwa Proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

- 1 Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :



- 2 Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi Offline yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC ;
- 3 Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirim dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan Aries Utama di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung ;
- 4 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu :
  - melakukan manual key in (bukan digesek) ;
  - melakukan transaksi Offline (bukan online) ;
  - menggunakan data kartu debit Visa Electron yang fiktif ;
  - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
  - semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
  - mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi Offline adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada bank penerbitnya ;

Transaksi Offline hanya diberikan kepada merchant Hotel yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi Offline yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Teller akan menelepon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid ;
- Kode approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;



- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukkan kode approval tersebut ;

Ketika merchant mengirimkan data transaksi Offline yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system ;

Bahwa system keamanan jaringan yang dimiliki oleh mesin EDC Bank Permata yaitu memiliki identitas yang unik yang disebut dengan Terminal ID yang dipinjamkan ke merchant, dan juga memiliki identitas unik yang disebut dengan Merchant ID, semua transaksi baru dianggap valid kalau dilakukan oleh Terminal ID dan Merchant ID yang tercatat di system Bank Permata, dimana fungsi terminal ID dan Merchant ID ini adalah sebagai pemeriksaan autentifikasi oleh system Bank Permata ;

Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja ;

Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi Offline memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada approval code atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC ;

Bahwa pencatatan transaksi secara otomatis dilakukan oleh system yang ada, yang akan mencatat semua transaksi apapun yang terjadi. Catatan transaksi ini hanya dibuka atau dibaca kalau diperlukan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan data transaksi. Password untuk bisa membuka system agar bisa membaca catatan transaksi disimpan oleh bagian khusus yang berwenang yaitu bagian Computer Security (COMSEC) ;

Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui TID merchant ;
- mengetahui MID merchant ;
- mengetahui no. telepon untuk akses ke server EDC ;
- melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validasi penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif) ;

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting Offline Transaction (transaksi manual) nya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini di satu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ; Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi Offline Transaksi, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi Offline yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang ;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi Offline, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya ;

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

- 1 Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpan sebagai berikut :
- 2 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan, yaitu :
  - menggunakan data kartu debit Visa electron yang fiktif ;
  - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;

Hal. 39 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan metode transaksi Offline (bukan online), dimana seharusnya transaksi Offline ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu online pada EDC nya) ;
  - dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;
  - semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
  - mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;
- 3 Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMIE NANO NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008-991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan nomor MID 00839901123/008399901123 terdata dalam LOG mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di merchant tersebut tidak digunakan dalam fraud ini tetapi menggunakan mesin EDC lain yang di operasionalisasikan dari nomor telpon 021 581 4571 dan 021 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi dari para merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/ Tani Panen, Bakmie NANO NANO, Auto Care Centre dan lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan kartu debit Bank Mandiri Visa Electron dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor fiktif atau tidak valid karena ini didasari dari proses klaim yang dilakukan oleh Bank Mandiri ke Bank Permata yang menyatakan bahwa kartu-kartu yang digunakan/terdaftar dalam transaksi merchant Payment List adalah kartu yang tidak valid (Fiktif) ;

Bahwa yang dimaksud NAC (Network Access Controller) adalah mesin yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata yang fungsinya adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dial dari mesin EDC yang ada di merchant, dan kemudian meneruskan data transaksi yang diterima oleh NAC tersebut ke mesin server yang berada di kantor Pusat Bank Permata Jakarta. NAC ini akan menyimpan semua data transaksi yang dilakukan oleh merchant di dalam LOG (catatan) yang disimpan di Kantor Pusat Bank Permata. Khusus NAC di Jakarta ada yang bisa menyimpan caller-id atau no. telpon yang digunakan oleh merchant untuk melakukan transaksi menggunakan EDC. Dari LOG NAC yang berada di Jakarta tersebut itulah yang bisa menunjukkan bahwa ternyata semua transaksi fraud yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta ;

Bahwa mesin NAC adalah mesin yang berfungsi untuk menerima dial dari EDC-EDC yang ada di merchant-merchant Bank Permata di seluruh Indonesia. Mesin NAC ini berada di beberapa kantor cabang utama yang besar, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, dsb. Dari mesin NAC yang ada di cabang utama ini data transaksi langsung dikirimkan ke NAC sentral yang berada di Kantor Pusat Bank Permata, dan langsung dikirimkan lagi ke mesin server pusat Bank Permata (mesin switching). Mesin server/ switching inilah yang akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan oleh para merchant. Kalau transaksi yang terjadi dianggap syah oleh mesin server atau mesin switching ini, maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran kepada merchant pada H+1 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi NAC tidak melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang dilakukan oleh merchant, tapi hanya menyimpan semua data transaksi yang dilakukan ;

Bahwa pada LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi fraud yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional/ISO, yaitu semua nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik merchant Murni Usaha), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telepon yang digunakan oleh merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 7 Desember 2009) semua transaksi fraud dari nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari nomor telpon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2009 - 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari nomor telpon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 7 Desember 2009 pelaku berganti dari nomor telpon pertama yaitu 021 5814571 ke nomor telpon yang lain yaitu 021 5804781 ;

Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Hendrik (DPO) datang ke Toko Orchid milik Terdakwa dan menawarkan kerja sama dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata di toko Terdakwa dimana Hendrik menggunakan mesin EDC Bank Permata dan

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar 10% dari setiap transaksi yang dilakukan oleh Hendrik dan uang hasil transaksi oleh Hendrik akan masuk ke rekening Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya 90% kepada Hendrik dan 10% nya bagian Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang ke Bank Permata dari transaksi mesin EDC yang merupakan fraud transaction melalui Bank Permata Sumber Sari, Bank Permata Astana Anyar, Bank Permata Kopo, Bank Permata Jl. Merdeka, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah	Ket
1.	17 November 2009	Rp. 24.367.200,-	Jumlah yang diterima oleh Terdakwa : $Rp. 1.877.056.000,- \times 10 \% =$ Rp. 187.700.000,-
2.	18 November 2009	Rp. 35.070.750,-	
3.	19 November 2009	Rp. 45.839.625,-	
4.	20 November 2009	Rp. 4.570.800,-	
5.	23 November 2009	Rp. 47.029.125,-	
6.	24 November 2009	Rp. 58.305.000,-	
7.	25 November 2009	Rp. 57.295.875,-	
8.	26 November 2009	Rp. 60.709.350,-	
9.	27 November 2009	Rp. 114.945.675,-	
10.	01 Desember 2009	Rp. 75.067.200,-	
11.	02 Desember 2009	Rp. 81.065.400,-	
12.	03 Desember 2009	Rp. 87.726.600,-	
13.	04 Desember 2009	Rp. 95.131.725,-	
14.	07 Desember 2009	Rp. 86.370.275,-	
15.	09 Desember 2009	Rp. 93.375.750,-	
16.	11 Desember 2009	Rp. 91.559.325,-	
17.	16 Desember 2009	Rp. 94.284.450,-	
18.	17 Desember 2009	Rp. 95.096.625,-	
19.	22 Desember 2009	Rp. 94.989.375,-	
20.	23 Desember 2009	Rp. 95.386.200,-	
21.	29 Desember 2009	Rp. 94.852.875,-	
22.	30 Desember 2009	Rp. 95.486.625,-	
23.	31 Desember 2009	Rp. 95.871.750,-	
<b>JUMLAH</b>		Rp.1.877.056.000,-	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut bukan berasal dari transaksi konsumen di Toko Orchid miliknya namun Terdakwa tetap mengambil dana tersebut dan menyerahkannya kepada Hendrik setelah dipotong bagian Terdakwa sebesar 10% dari setiap dana yang ditariknya dan dana tersebut berasal dari Bank Permata ;

Bahwa Terdakwa mengetahui dana yang masuk ke rekeningnya dengan cara Hendrik memberitahunya melalui SMS bahwa dana telah masuk ke rekening Terdakwa beserta jumlahnya kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil dana tersebut dan kemudian diserahkan kepada Hendrik setelah dipotong 10% yaitu jumlah dana yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp.1.877.056.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) dan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 187.700.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekeningnya sebagaimana yang diberitahukan oleh Hendrik berasal dari Bank Permata dan jumlah dana tersebut bukan berasal dari transaksi di merchant yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa menerima uang penggantian atas transaksi mesin EDC miliknya padahal transaksinya tidak ada ;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai dana yang masuk ke rekeningnya dari Bank Permata sebagaimana yang diberitahukan oleh Hendrik ke Bank Permata ;

Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan uang yang telah masuk ke rekeningnya hasil dari transaksi yang seolah-olah telah terjadi di merchant-nya dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata tetapi dalam kenyataannya transaksi tersebut tidak ada (fiktif) dan apabila uang tersebut telah masuk ke rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengambilan uang secara tunai dan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari setiap kali transaksi fiktif ;

Bahwa mesin EDC Bank Permata seolah-olah digunakan dalam transaksi perdagangan yang terjadi di merchant milik Terdakwa sehingga Bank Permata berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada nasabah (merchant) padahal dalam fakta hukum yang ada justru terjadi kebohongan karena mesin EDC Bank Permata yang ada dalam kekuasaannya Terdakwa sama sekali tidak digunakan dalam transaksi perdagangan atau jual beli di merchant milik Terdakwa karena sale slip sebagai bukti transaksi yang menggunakan mesin EDC tidak dapat ditunjukkan oleh Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa telah melakukan kerja sama dalam mengajukan permohonan pemasangan mesin EDC Bank Permata kepada Bank Permata dengan alasan untuk dipergunakan dalam transaksi jual beli yang terjadi di merchant milik Terdakwa akan tetapi setelah mesin EDC Bank Permata ada pada Terdakwa, Terdakwa tidak mempergunakannya untuk transaksi jual beli melainkan dipergunakan untuk transaksi

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Anas Dwi Vidiyanto (staf bagian Informasi Transaksi Bank Permata Pusat) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian Rp.1.877.056.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) atau sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP ;

**ATAU**

## KEEMPAT

Bahwa Terdakwa Iwan Cahyadi pada tanggal 17 November 2009, 18 November 2009, 19 November 2009, 20 November 2009, 23 November 2009, 24 November 2009, 25 November 2009, 26 November 2009, 27 November 2009, 01 Desember 2009, 02 Desember 2009, 03 Desember 2009, 04 Desember 2009, 07 Desember 2009, 09 Desember 2009, 11 Desember 2009, 16 Desember 2009, 17 Desember 2009, 22 Desember 2009, 23 Desember 2009, 29 Desember 2009, 30 Desember 2009, 31 Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Toko Orchid yang beralamat di Jl. Purnawarman No. 13-15 BEC Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 WIB saksi John Florencius selaku pegawai Bank Permata Kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi fraud (kejanggalaan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara sistem oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Electronic Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai, selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalaan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi John Florencius menerangkan merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata Bandung adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM. Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Mumi Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Collection Jl. Jend. A. Yani No.54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9. Yang saya ketahui Merchant yang diajak kerja sama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No. 108, KINAL Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C 35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jend. A.Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjuran No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No.12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A 1, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K 26 A, Makmur Abadi Jl .Astana Anyar No. 30, Joy Style Collection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No.5, Auto Care Center Jl. Karang sari No. 9 ;

Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah alat transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telepon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran Asuransi, pembayaran TV Kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line telepon ataupun wireless (menggunakan kartu telepon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata.

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan costumer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata ;

Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah :

- Setiap bentuk usaha yang di dalamnya ada transaksi keuangan jual beli jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata ;
- Badan Usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP owner (pemilik toko), Legalitas Perusahaan. fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan ;
- Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata ;
- Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata ;
- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata ;
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer) ;
- Setiap transaksi diatas Rp.2.000.000,- merchant wajib melakukan otoritas (konfirmasi) dengan cara telepon kepada Bank Permata ;

Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA Master Internasional, Alto ;

Bahwa pemegang kartu debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan ;

Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke sistem Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut ;

Bahwa transaksi yang harus dilakukan dengan aturan SOP dari debit card dan kartu kredit yaitu :

- Transaksi dengan menggunakan debit card : di EDC Bank Permata berhubungan dengan rekening owner (pemilik toko) merchant akan masuk dalam menu transfer To dengan terlebih dahulu memasukan PIN pemegang kartu setelah itu sale slip akan keluar ;
- Transaksi dengan menggunakan kartu kredit akan masuk ke menu pembelian ;

Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata ;

Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para merchant kepada Bank Permata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukan otorisasi terhadap transaksi di atas Rp.2.000.000,- dan melakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan sale slip ;

Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC :

- 1 Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC ;
- 2 Mesin EDC mengirim permintaan otorisasi ke Bank Permata ;
- 3 Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu ;
- 4 Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak ;
- 5 Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant ;
- 6 Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (sales slip) ;

Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga Bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi John Florencius selaku Regional Head Merchant Acquiring, untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi John Florencius selaku penerima

Hal. 47 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak melaporkannya/memberitahukan kerugian Bank Permata kepada Aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para merchant yang telah melakukan transaksi fiktif ;

Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) merchant dari pertengahan November 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu :

MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1 VELO ALAM	Rp.	202.216.336,-
2 JAYA MAKMUR	Rp.	459.767.145,-
3 JOY STYLE COLECTION	Rp.	507.045.825,-
4 SEMAC	Rp.	635.365.250,-
5 NEO CELL	Rp.	676.230.750,-
6 KURNIA ABADI	Rp.	695.125.178,-
7 CAHAYA PRINT	Rp.	721.564.137,-
8 KINAL	Rp.	825.678.641,-
9 MAKMUR ABADI	Rp.	847.224.113,-
10 SINAR JAYA	Rp.	869.468.926,-
11 INTI MOTOR	Rp.	875.116.685,-
12 VISITECH	Rp.	914.366.700,-
13 RM. SIANTAR	Rp.	922.713.972,-
14 MULTI DAYA KHARISMA	Rp.	1.002.992.747,-
15 KOTA MAS	Rp.	1.011.376.275,-
16 GARLINDO	Rp.	1.203.599.519,-
17 PD. MSA	Rp.	1.263.533.160,-
18 ABADI RAYA INDAH	Rp.	1.411.874.160,-
19 PAJAJARAN MOTOR	Rp.	1.454.799.938,-
20 BAKMIE NANO NANO	Rp.	1.511.683.810,-
21 SAHABAT COLLECTION	Rp.	1.623.096.150,-
22 MURNI USAHA	Rp.	1.837.343.690,-
23 ORCHID	Rp.	1.877.056.000,-
24 MULYA SAKTI	Rp.	1.877.248.898,-
25 TANI PANEN	Rp.	1.932.365.960,-
26 MANDALA	Rp.	2.014.705.114,-
27 AUTO CARE CENTER	Rp.	2.052.512.980,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 PD. YK

Rp. 2.090.030.926,-

29 MAL MAL PET SHOP

Rp. 2.125.623.663,-

## JUMLAH

**Rp.35.441.726.648,-**

Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan sales slip terhadap semua merchant yang diindikasikan melakukan transaksi fiktif, setelah para staf mengunjungi semua merchant sales slip tersebut tidak dapat/tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dimana yang dimaksud dengan permintaan sales slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal dimana Bank menelepon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti sales slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di merchant-merchant terkait ;

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata merchant Bandung mendatangi seluruh merchant untuk meminta sales slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi di lapangan ternyata seluruh sales slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwiltabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA Jabar. Permintaan sales slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak ;

Bahwa menurut saksi John Florencius Bank Permata telah mengalami kerugian sebesar Rp.35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana transaksi tersebut nasabahnya tidak ada dan fiktif ;

Bahwa menurut saksi Nurir Rochmatullah ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) oleh Bank Permata dengan pemberian EDC ke merchant yaitu memberikan, menyimpan/menaruh mesin pada toko kemudian melakukan training kepada pemilik dan atau kasir yang ditunjuk oleh pemilik toko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataan bahwa merchant sudah mengerti untuk mengoperasikan dan mengerti resiko-resiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant ;

Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril/ materil di pihak Bank Permata ;

Hal. 49 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh bank Permata kepada merchant adalah seseorang yang memiliki kartu ATM dan kartu kredit selanjutnya cara pembeli menggunakan EDC sehingga pembeli barang/jasa dapat menggunakan EDC sebagai alat pembayaran di merchant/ toko yaitu pembeli memberikan kartu ATM atau kartu kredit kepada pemilik toko atau kasir kemudian kasir melakukan penggesekan kartu pada mesin EDC, setelah mendapatkan kode Otorisasi dan kode Approval maka keluarlah sale slip sebanyak 3 (tiga) lembar yang harus ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti pengakuan bahwa pembeli melakukan transaksi pemberian barang atau jasa ;

Bahwa mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut :

- Setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukan nilai transaksi yang disepakati ;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan dial (koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (Merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor Pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup ;
- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang seharusnya terjadi untuk melakukan transaksi di toko-toko tersebut ;

Bahwa Proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

1. Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :
2. Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi Offline yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC ;
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirim dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November 2009 - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan Aries Utama di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung ;

4 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu :

- melakukan manual key in (bukan digesek) ;
- melakukan transaksi Offline (bukan online) ;
- menggunakan data kartu debit Visa Electron yang fiktif ;
- semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
- semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
- mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi Offline adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan sistem Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelepon kepada bank penerbitnya ;

Transaksi Offline hanya diberikan kepada merchant Hotel yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap. Transaksi Offline yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Teller akan menelepon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid ;
- Kode approval ini akan dimasukkan ke dalam EDC dan disimpan di sistem Bank Permata ;
- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukan kode approval tersebut ;

Ketika merchant mengirimkan data transaksi Offline yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system ;

Bahwa system keamanan jaringan yang dimiliki oleh mesin EDC Bank Permata yaitu memiliki identitas yang unik yang disebut dengan Terminal ID yang dipinjamkan ke merchant, dan juga memiliki identitas unik yang disebut dengan Merchant ID, semua

Hal. 51 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi baru dianggap valid kalau dilakukan oleh Terminal ID dan Merchant ID yang tercatat di system Bank Permata, dimana fungsi terminal ID dan Merchant ID ini adalah sebagai pemeriksaan autentifikasi oleh system Bank Permata ;

Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja ;

Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi Offline memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada approval code atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC ;

Bahwa pencatatan transaksi secara otomatis dilakukan oleh system yang ada, yang akan mencatat semua transaksi apapun yang terjadi. Catatan transaksi ini hanya dibuka atau dibaca kalau diperlukan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan data transaksi. Password untuk bisa membuka system agar bisa membaca catatan transaksi disimpan oleh bagian khusus yang berwenang yaitu bagian Computer Security (COMSEC) ;

Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :

- mengetahui TID merchant ;
- mengetahui MID merchant ;
- mengetahui no. telepon untuk akses ke server EDC ;
- melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validasi penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan modulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting Offline Transaction (transaksi manual) nya ;

Modus operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini di satu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat di lokasi perumahan yang memiliki saluran telepon. Dengan menggunakan 1 line telepon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus ; Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi Offline Transaksi, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi Offline yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang ;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT) ;

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi Offline, maka selama semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya ;

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut di atas adalah :

- 1 Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpan sebagai berikut :
- 2 Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan, yaitu :
  - menggunakan data kartu debit Visa electron yang fiktif ;
  - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi ;
  - menggunakan metode transaksi Offline (bukan online), dimana seharusnya transaksi Offline ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu online pada EDC nya) ;
  - dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu) ;

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain) ;
- mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta yaitu di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata ;

3 Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama Perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung. Diambil sampel untuk Merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan nomor TID 99013320/99013020 dan Nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMIE NANO NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008-991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan nomor MID 00839901123/008399901123 terdata dalam LOG mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut di atas yang berada di merchant tersebut tidak digunakan dalam fraud ini tetapi menggunakan mesin EDC lain yang di operasionalisasikan dari nomor telpon 021 581 4571 dan 021 580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Komplek Puri Indah Jakarta Barat ;

Bahwa transaksi dari para merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/ Tani Panen, Bakmie NANO NANO, Auto Care Centre dan lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan kartu debit Bank Mandiri Visa Electron dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor fiktif atau tidak valid karena ini didasari dari proses klaim yang dilakukan oleh Bank Mandiri ke Bank Permata yang menyatakan bahwa kartu-kartu yang digunakan/terdaftar dalam transaksi merchant Payment List adalah kartu yang tidak valid (Fiktif) ;

Bahwa yang dimaksud NAC (Network Access Controller) adalah mesin yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata yang fungsinya adalah menerima dial dari mesin EDC yang ada di merchant, dan kemudian meneruskan data transaksi yang diterima oleh NAC tersebut ke mesin server yang berada di kantor Pusat Bank Permata Jakarta. NAC ini akan menyimpan semua data transaksi yang dilakukan oleh merchant di dalam LOG (catatan) yang disimpan di Kantor Pusat Bank Permata. Khusus NAC di Jakarta ada yang bisa menyimpan caller-id atau no. telpon yang

54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh merchant untuk melakukan transaksi menggunakan EDC. Dari LOG NAC yang berada di Jakarta tersebut itulah yang bisa menunjukkan bahwa ternyata semua transaksi fraud yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta ;

Bahwa mesin NAC adalah mesin yang berfungsi untuk menerima dial dari EDC-EDC yang ada di merchant-merchant Bank Permata di seluruh Indonesia. Mesin NAC ini berada di beberapa kantor cabang utama yang besar, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, dsb. Dari mesin NAC yang ada di cabang utama ini data transaksi langsung dikirimkan ke NAC sentral yang berada di Kantor Pusat Bank Permata, dan langsung dikirimkan lagi ke mesin server pusat Bank Permata (mesin switching). Mesin server/ switching inilah yang akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan oleh para merchant. Kalau transaksi yang terjadi dianggap syah oleh mesin server atau mesin switching ini, maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran kepada merchant pada H+1 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi NAC tidak melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang dilakukan oleh merchant, tapi hanya menyimpan semua data transaksi yang dilakukan ;

Bahwa pada LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi fraud yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional/ISO, yaitu semua nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik merchant Murni Usaha), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telepon yang digunakan oleh merchant. Di dalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 7 Desember 2009) semua transaksi fraud dari nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari nomor telpon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2009 - 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari nomor telpon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 7 Desember 2009 pelaku berganti dari nomor telpon pertama yaitu 021 5814571 ke nomor telpon yang lain yaitu 021 5804781 ;

Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Hendrik (DPO) datang ke Toko Orchid milik Terdakwa dan menawarkan kerja sama dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata di toko Terdakwa dimana Hendrik menggunakan mesin EDC Bank Permata dan Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar 10% dari setiap transaksi yang dilakukan oleh Hendrik dan uang hasil transaksi oleh Hendrik akan masuk ke rekening Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya 90% kepada Hendrik dan 10% nya bagian Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan uang ke Bank Permata dari transaksi mesin EDC yang merupakan fraud transaction melalui Bank Permata Sumber Sari, Bank

Hal. 55 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Astana Anyar, Bank Permata Kopo, Bank Permata Jl. Merdeka, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah	Ket
1.	17 November 2009	Rp. 24.367.200,-	Jumlah yang diterima oleh Terdakwa : Rp. 1.877.056.000,- x 10 % = Rp. 187.700.000,-
2.	18 November 2009	Rp. 35.070.750,-	
3.	19 November 2009	Rp. 45.839.625,-	
4.	20 November 2009	Rp. 4.570.800,-	
5.	23 November 2009	Rp. 47.029.125,-	
6.	24 November 2009	Rp. 58.305.000,-	
7.	25 November 2009	Rp. 57.295.875,-	
8.	26 November 2009	Rp. 60.709.350,-	
9.	27 November 2009	Rp. 114.945.675,-	
10.	01 Desember 2009	Rp. 75.067.200,-	
11.	02 Desember 2009	Rp. 81.065.400,-	
12.	03 Desember 2009	Rp. 87.726.600,-	
13.	04 Desember 2009	Rp. 95.131.725,-	
14.	07 Desember 2009	Rp. 86.370.275,-	
15.	09 Desember 2009	Rp. 93.375.750,-	
16.	11 Desember 2009	Rp. 91.559.325,-	
17.	16 Desember 2009	Rp. 94.284.450,-	
18.	17 Desember 2009	Rp. 95.096.625,-	
19.	22 Desember 2009	Rp. 94.989.375,-	
20.	23 Desember 2009	Rp. 95.386.200,-	
21.	29 Desember 2009	Rp. 94.852.875,-	
22.	30 Desember 2009	Rp. 95.486.625,-	
23.	31 Desember 2009	Rp. 95.871.750,-	
<b>JUMLAH</b>		Rp.1.877.056.000,-	

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut bukan berasal dari transaksi konsumen di Toko Orchid miliknya namun Terdakwa tetap mengambil dana tersebut dan menyerahkannya kepada Hendrik setelah dipotong bagian Terdakwa sebesar 10% dari setiap dana yang ditariknya dan dana tersebut berasal dari Bank Permata ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik memberitahukannya melalui SMS bahwa dana telah masuk ke rekening Terdakwa beserta jumlahnya kemudian keesokan harinya Terdakwa mengambil dana tersebut dan kemudian diserahkan kepada Hendrik setelah dipotong 10% yaitu jumlah dana yang masuk ke rekeningnya sebesar Rp.1.877.056.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) dan yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 187.700.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang yang masuk ke rekeningnya sebagaimana yang diberitahukan oleh Hendrik berasal dari Bank Permata dan jumlah dana tersebut bukan berasal dari transaksi di merchant yang dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa menerima uang penggantian atas transaksi mesin EDC miliknya padahal transaksinya tidak ada ;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai dana yang masuk ke rekeningnya dari Bank Permata sebagaimana yang diberitahukan oleh Hendrik ke Bank Permata ;

Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah mengambil uang (milik Bank Permata) secara tunai yang telah masuk ke rekeningnya dari hasil proses transaksi fiktif dengan bekerja sama dengan Hendrik (DPO) dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari setiap kali transaksi dimana hal ini dikuatkan oleh fakta yang tercatat dalam Merchant Payment List (MPL) dari rekening koran Terdakwa yang langsung masuk/ dipindabukukan ke rekening Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa mengambil uang tersebut secara tunai kemudian diserahkan kepada Hendrik dimana sebelumnya uang tersebut telah dipotong sebesar 10% oleh Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian Rp.1.877.056.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) atau sejumlah uang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP ; \_

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 30 Mei 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Iwan Cahyadi, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menerima atau menguasai penempatan dan pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI

Hal. 57 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel copy data merchant Toko Orchid an. Iwan Cahyadi yang terdiri dari copy merchant data form, copy rekening koran, copy merchant payment list atau data transaksi merchant, copy perjanjian kerja sama ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Mesin EDC Bank Permata ;

Dikembalikan kepada Bank Permata ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 132/Pid.B/2011/PN.Bdg., tanggal 30 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Iwan Cahyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana pencucian uang ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Cahyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
  - Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
  - Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bundel copy data merchant Toko Orchid an. Iwan Cahyadi yang terdiri dari copy merchant data form, copy rekening koran, copy merchant payment list atau data transaksi merchant, copy perjanjian kerja sama ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin EDC Bank Permata dikembalikan kepada Bank Permata ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 291/Pid/2011/ PT.Bdg., tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Juni 2011, No. 132/Pid.B/2011/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan Terdakwa Iwan Cahyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana pencucian uang ;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Cahyadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bundel copy data merchant Toko Orchid an. Iwan Cahyadi yang terdiri dari copy merchant data form, copy rekening koran, copy merchant payment list atau data transaksi merchant, copy perjanjian kerja sama tetap terlampir dalam berkas perkara ;
    - Mesin EDC Bank Permata, dikembalikan kepada Bank Permata ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 43/Akta.Pid/ 2011/ PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Oktober 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Oktober 2011 ;

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan. Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya.

**I Fakta-fakta hukum dalam persidangan**

Bahwa fakta dalam persidangan tidak pernah diungkap secara jelas dan tegas tentang kerugian Bank Permata, yang seharusnya ditunjukkan berdasarkan bukti hasil Audit dari Auditor yang ditunjuk oleh yang berwenang.

Karena untuk dapat membuktikan bahwa Bank Permata mengalami kerugian harus ada hal-hal yang dapat dibuktikan di muka persidangan seperti sebagai berikut :

- 1 Neraca keuangan Bank Permata tentang Laba Rugi, yang dihadirkan di muka persidangan ;
- 2 Hasil audit dari auditor yang mempunyai kompetensi tentang Laporan Keuangan Bank Permata ;
- 3 Laporan terhadap Bank Indonesia sebagai Institusi Pengawas Bank-Bank yang ada di Indonesia dan sebagai regulator Perbankan Nasional tentang kerugian Bank Permata ;
- 4 Penjelasan dari Direktur Utama Bank Permata tentang hal-hal di atas ;
- 5 Penjelasan dari Direktur Bank Permata ;
- 6 Penjelasan dari Direktur Manajemen Risk Bank Permata ;
- 7 Penjelasan dari Kepala Informasi dan Teknologi Bank Permata ;

Hal-hal di atas di muka persidangan telah dimintakan oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi kepada Ketua Majelis Hakim di PN Bandung, namun ditolak, sehingga dimuka persidangan tidak dapat diungkap dan tidak pernah terungkap kebenaran tentang kerugian material yang dialami oleh Bank Permata. Sehubungan dengan hal



tersebut maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Bank Permata tidak mengalami kerugian.

Dari alasan di atas ini menjawab pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengacaukan perekonomian negara ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa lain Bank Permata mengalami kerugian 35 milyar rupiah ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kekayaan pribadi secara tidak sah dan secara sadar berbuat dan dapat secara khusus merusak lembaga-lembaga demokrasi, system ekonomi nasional ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sangatlah berlebihan dan tidak berdasar, karena apa yang menjadi dasar pertimbangan tadi sangat bertentangan dengan kondisi nyata yang sesungguhnya dimana :

- 1 Bahwa perekonomian negara tidak kacau walaupun kacau maka disebabkan oleh hal lain ;
- 2 Bahwa Bank Permata mengalami kerugian tidak ada dasar yang melandasinya karena didalam persidangan di PN Bandung tidak pernah dibuktikan tentang kerugian Bank Permata ;
- 3 Bahwa lembaga-lembaga demokrasi, system ekonomi Nasional tidak mengalami kerusakan dengan adanya perkara ini, walaupun rusak maka disebabkan oleh hal lain ;

## **II Penerapan Hukum yang Tidak Sebagaimana Mestinya oleh Pengadilan Tinggi Bandung**

- Bahwa putusan Judex Facti dalam mengadili dan memutus perkara ini telah melampaui batas kewenangannya.

Bahwa putusan Judex Facti tidak menerapkan hukum dan undang-undang sebagaimana seharusnya artinya Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menggunakan dan menerapkan undang-undang, tidak mengindahkan kepastian hukum dan keadilan hukum, serta hak-hak asasi manusia Pemohon Kasasi. Mengapa kami dapat berpendapat demikian, mari kita kaji bersama lebih dalam tentang penerapan hukum dan undang-undang yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung adalah salah dan tidak mencerminkan sebagai penegak hukum yang menjunjung asas kepastian hukum dan keadilan hukum di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum, sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana : didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan pada sekitar bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009, dan dakwaan Jaksa

Hal. 61 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011



Penuntut Umum tersebut secara detail dan tepat telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasar keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa lagi pula Undang-Undang Pencucian uang yang baru yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 tersebut, sebagaimana tersebut dalam Bab XIII dalam ketentuan penutup pasal 100, hal mana sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa undang-undang tidak berlaku surut ;

Pertimbangan Judex Facti tersebut tentu saja sangat keliru karena walaupun perbuatan melawan hukum dilakukan sebelum adanya undang-undang yang baru atau perbuahan yang mengatur hal yang sama tentang perbuatan melawan hukum yang disangkakan apabila sebelum adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ada undang-undang yang baru atau perubahan yang mengatur perbuatan hukum yang sama maka harus dipakai aturan yang lebih meringankan Terdakwa. Ini bukanlah berlaku surut karena belum putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun apabila putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian ada perubahan undang-undang atau yang baru untuk perkara dengan materi yang sama maka undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan/digunakan untuk perkara tersebut karena tidak dapat berlaku surut. Ini yang harusnya di pahami oleh Judex Facti tentang penerapan alas retro aktif ;

Dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan undang-undang terhadap Pemohon Kasasi.

Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) BUKU KESATU, Aturan umum, BAB 1. Tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan ;

Pasal 1 ayat (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi Terdakwa

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) KUHP, apabila sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan maka yang harus dipakai adalah aturan yang paling ringan hukumannya bagi Terdakwa.

Didalam perkara Terdakwa Iwan Cahyadi, adalah diduga perbuatan dilakukan pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 telah ada perubahan terhadap UU RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi Undang-undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana termaktub di dalam Pasal 99 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

Dengan demikian dalam membahas perkara ini tidak tepat kalau *Judex Facti* menggunakan asas Retroaktif sebagai dasar putusannya karena harus diingat adalah Asas Transitoir.

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, yang kurang dipahami juga ialah apabila ada perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan yang diterapkan ialah ketentuan yang paling menguntungkan menurut Van Hamel, ialah yang paling lunak (*minder streng*) (Van Hamel, 1926:134). Ketidak pahamnya sebagian orang akan asas ini.

Rupanya tidak diingat, bahwa sudah ada ketentuan umum mengenai itu, yaitu Pasal 1 ayat (2) KUHP yang biasa disebut hukum transitoir. Sehingga semua yang telah diatur di dalam ketentuan umum tidak perlu diatur di dalam ketentuan khusus.

## HUKUM POSITIF YANG MENGATUR ASAS RETROAKTIF

Asas Retroaktif berlaku surut dalam keberlakuannya adalah kewenangan berlakunya perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang menembus batas waktu sebelum peraturan tersebut diundangkan atau disahkan. Asas Retroaktif terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP yang menyatakan : "jikalau ada perundang-undangan baru diberlakukan setelah perbuatan itu dilakukan maka Tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya".

Penerapan prinsip Retroaktif di atas bisa dibenarkan dengan adanya prinsip *In Diblio Proreo*. yaitu penerapan sebuah undang-undang yang berlaku secara Retroaktif harus dilihat waktu kejadian perkara atau tempus delictinya. Hal ini dilakukan agar dapat

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No. 2481 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat apakah undang-undang baru atau undang-undang lama yang diberlakukan bagi Tersangka yang melakukan perbuatan hukum.

Keberlakuan dari asas retroaktif itu oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 ayat (1) dilarang. Hal ini merupakan perwujudan dari asas legalitas. Pasal 28 ayat (1) berbunyi : "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan manapun".

#### **AZAS RETROAKTIF SEBAGAI AZAS HUKUM**

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa "jika sesudah perbuatan itu dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan dipakai aturan yang paling ringan bagi Terdakwa".

Dengan demikian pernyataan dalam ketentuan tersebut di atas adalah merupakan suatu penyimpangan dari larangan berlaku surut dari hukum pidana, sepanjang mengenai hal bahwa hukum yang baru lebih menguntungkan bagi Tersangka dari pada hukum yang lama yaitu apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh Hakim dalam putusan terakhir. Jikalau larangan berlaku surut dipandang sebagai penegak kepastian hukum bagi si pelanggar hukum pidana, maka ini berarti harus dijaga benar-benar jangan sampai seorang oknum mendapat pukulan berupa hukum pidana berdasar suatu perbuatan yang pada waktu itu tidak disertai sanksi pidana, dengan demikian kepentingan si oknum itulah yang menjadi titik tolak dari larangan berlaku surut. Kalau demikian halnya maka menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro sudah selayaknya apabila dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP berlaku surut, hal ini bahkan harus dirumuskan dalam hal hukum baru terang lebih menguntungkan si Tersangka pada waktu belum terlanjur diambil keputusan Hakim yang terakhir yang memuat pukulan bagi si oknum itu.

Bahwa dengan demikian dalam hal penerapan hukum *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena berdasarkan *Asas Lex posteriori derogat legi priori* yaitu Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang yang baru yang mengatur hal yang sama. Dan berdasarkan asas *Transitoir* yaitu di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) BUKU KESATU, Aturan umum, BAB I. Tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam, perundang-undangan. Pasal 1 ayat (2) jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi Terdakwa. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (2) KUHP, apabila sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam



perundang-undangan maka yang harus dipakai adalah aturan yang paling ringan hukumannya bagi Terdakwa.

Bahwa didalam perkara Pemohon Kasasi, ketika dalam proses persidangan, ada perubahan terhadap UU RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi Undang-undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disahkan dan di Undangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010 pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, maka dalam ketentuan di atas kita dapat melihat dan membandingkan isi tentang Pasal 6 ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003 Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 47 (1) KUHP adalah yang lebih meringankan Terdakwa.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa ad. I dan II tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Peristiwa pidananya terjadi pada seputar akhir tahun 2009 hingga awal tahun 2010, sedangkan Terdakwa didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, namun kasus perkaranya diadili oleh Pengadilan Tinggi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, berarti azas retroaktif diberlakukan ;
- Bahwa melihat tempus delictinya seharusnya Terdakwa diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat itu ;

Bahwa susunan dakwaan diajukan secara alternatif antara pidana khusus dan pidana umum, namun karena pidana khususnya telah terbukti maka sesuai Pasal 63 KUHP pidana umumnya selayaknya dikesampingkan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 291/Pid/2011/ PT.Bdg., tanggal 23 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 132/Pid.B/2011/ PN.Bdg., tanggal 30 Juni 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Iwan Cahyadi** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 291/Pid/ 2011/ PT.Bdg., tanggal 23 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 132/Pid.B/2011/ PN.Bdg., tanggal 30 Juni 2011 ;

### MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa Iwan Cahyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana pencucian uang” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Cahyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel copy data merchant Toko Orchid atas nama Iwan Cahyadi yang terdiri dari copy merchant data form, copy rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koran, copy merchant payment list atau data transaksi merchant, copy perjanjian kerja sama, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Mesin EDC Bank Permata dikembalikan kepada Bank Permata ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 30 Januari 2012** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH.**, dan **Suhadi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH**

ttd./ **Suhadi, SH.MH**

Ketua :

ttd./

**Djoko Sarwoko, SH.MH**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH.MH.**

NIP. : 0400044338